



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, Pemerintah Daerah setiap tahun, maka wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1).
26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 4);
27. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
28. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
2. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016.



BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- (2) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2017;
- (3) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 3

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkan RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 dan belum tercantum dalam RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Sistematika RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| BAB II | : | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah |
| BAB III | : | Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah |
| BAB IV | : | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah |
| BAB V | : | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah |
| BAB VI | : | Penutup |

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN

Pasal 6

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 dapat diubah menjadi RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Mei 2016

WALIKOTA PALANGKA RAYA,









H. M. RIBAN SATIA






Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016
NOMOR 21

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA		
SEKDA	M	
ASISTEN		
KA. DASERDA		
SEKRETARIS		
KEP. BIDANG		
KASUBID KASUBAG		
PELAKSANA		

BADAN HUKUM		TGL
SEKDA	M	 27/5/16
ASISTEN I		
ASISTEN II		
ASISTEN III		27/5/16
KABAG		27/5/16
KASUBAG		27/5/16
PELAKSANA		27/5/16